



**PUTUSAN**

**Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7324115909900001, tempat dan tanggal lahir Soroako, 19 September 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7373091510920005, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2020, di hadapan Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/16/IX/2020, tertanggal 10 September 2020;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Janda dan Tergugat merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Kelurahan Kanjilo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

5.1 Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang belum memberikan keturunan;

5.2 Tergugat sangat temperamental dan selalu mempertanyakan tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

5.3 Tergugat pernah menjatuhkan talak lewat Chat saat bertengkar dengan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022, di mana Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 11 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi Melalui Mass Media Radio 88,1 M Radio, pada tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

3 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 048/570/KRA/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 atas nama ULFA, NIK 7324115909900001, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 151/DOM/DK/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 188/16/IX/2020 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Barombang xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Kakak kandug, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

4 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk



yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Kelurahan Kanjilo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2021;

- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang belum memberikan keturunan, Tergugat sangat temperamental dan selalu mempertanyakan tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menjatuhkan talak lewat Chat saat bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2022;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat



tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Kelurahan Kanjilo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang belum memberikan keturunan, Tergugat sangat temperamental dan selalu mempertanyakan tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menjatuhkan



talak lewat Chat saat bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut menurut surat panggilan (relas) Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil pada tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024 sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145, Pasal 146, Pasal 150 RBg *jo.* Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang belum memberikan keturunan, Tergugat sangat temperamental dan selalu mempertanyakan tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menjatuhkan talak lewat Chat saat bertengkar dengan Penggugat; dan puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah

8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 merupakan keterangan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

9 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang belum memberikan keturunan, Tergugat sangat temperamental dan selalu mempertanyakan tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menjatuhkan talak lewat Chat saat bertengkar dengan Penggugat; , telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2022, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan serta tidak berkomunikasi lagi, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Kakak kandung dan adik kandung Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering memperlakukan Penggugat yang belum memberikan keturunan, Tergugat sangat temperamental dan selalu mempertanyakan tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menjatuhkan talak lewat Chat saat bertengkar dengan Penggugat; ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2022 yang hingga kini sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

10 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk



⦿ Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;

⦿ Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);

⦿ Bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kemudaratan (*keburukan*) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (*kebaikan*)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan selama 2 (dua) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin dari pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp **745.000,00**

Terbilang : (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)